

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan tesis ini adalah penelitian hukum deskriptif. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹

Dalam aplikasinya penelitian ini menggambarkan secara jelas, rinci, dan sistematis tentang praktek jual beli online melalui media Instagram kemudian dilihat kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI tentang Jual beli salam.

B. Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu melalui media Instagram @ppshop88.
2. Data sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yang artinya memiliki otoritas lebih dalam proses penelitian. Sehingga dalam penelitian ini, bahan hukum primernya berupa kitab-kitab *fiqh muamalah* dan aturan hukum positif seperti

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Abadi, 2004), 50

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta undang-Undang ITE.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini meliputi buku-buku tentang pemikiran ekonomi modern, jurnal, dokumen atau literasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

C. Instrumen Penelitian

Adapun alat-alat yang digunakan sebagai pendukung demi terselesainya pembahasan tesis ini, meliputi:

1. Buku pustaka, yang dijadikan sebagai sumber referensi pembahasan tesis. agar lebih memudahkan peneliti mengumpulkan data.
2. Alat tulis, seperti pulpen atau pensil digunakan peneliti untuk merekam informasi dalam bentuk tulisan guna melaksanakan penelitian.
3. Notebook atau komputeryaitu instrumen terpenting dalam proses penelitian ini. Mengingat kegunaannya yang multifungsi serta praktis, maka peneliti menggunakan instrumen ini dalam berbagai kepentingan yang dianggap perlu selama proses penelitian berlangsung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), maka langkah-langkah yang harus ditempuh dalam teknik pengumpulan data adalah mencari dan menemukan bahan hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian, membaca dan meneliti bahan hukum yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin dan mencatat bahan hukum secara sistematis dan konsisten.²

Dalam aplikasinya, penelitian ini berusaha mengkaji tentang praktek jual beli online melalui media Instagram yang kemudian dicari kesesuaiannya dengan bahan hukum primer sebagai alat analisisnya yaitu tentang fatwa DSN MUI No 05/DSN-MUI/2000 tentang Jual Beli Salam.

E. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Secara umum pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan antara apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal, terutama relasi antara unsur yang tercakup dalam masalah penelitian. Pengolahan data ini meliputi:

1. Pemeriksaan(*Editing*)

adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap bahan hukum yang telah terkumpul. Bahan hukum yang sudah terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan bahan hukum, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Dimana hal ini bertujuan untuk

² Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10.

memeriksa kesalahan jika terdapat ketidak sesuaian dengan variabel yang dikaji dalam penelitian ini.³

Pada penelitian ini pemeriksaan ulang dilakukan berdasarkan ragam pengumpulan bahan hukum yang diperoleh tentang transaksi jual beli melalui via on line instagram.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

adalah mengklasifikasikan bahan hukum. Dimana hasil kerja awal pada penelitian bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Klasifikasi yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu peneliti melakukan pengelompokan hasil pengumpulan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan fokus penelitian sebelumnya.

3. Analisis (*Analysing*)

adalah teknik analisa dari hubungan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Dimana hal ini sebagai upaya analisis dengan menghubungkan apa yang telah ditemukan pada bahan hukum yang diperoleh dengan fokus masalah tentang jual beli online, keabsahan akad jual beli online demikian juga KHES.

Selanjutnya, Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan cara mensitesiskan, menjelaskan, menguraikan, dan

³ Husin Sayuti, *Pengantar Metode Rised*, (Jakarta: Fajar agung, 1989), 64.

menggambarkan sesuatu yang diteliti dengan jelas dan ringkas.⁴ Analisis deskriptif kualitatif hasil penelitian yang diuraikan, dapat disusun secara sistematis, sehingga tampak jelas dan mudah dipahami tentang tujuan penulisan/pembahasan tesis ini.

⁴ Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 140

